



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391

Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN (SP)
e-KATALOG
LON-P2406-9549371
EEN-P2406-9549262

Nomor : 23/PBj-Sekrt/VI/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

PEKERJAAN :

Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

LOKASI :

KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dengan

Kontraktor Pelaksana

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) LON-P2406-9549371 EEN-P2406-9549262	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESEAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTENG
	NOMOR : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 TANGGAL : 12 Juni 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM

Kuasa Pengguna Anggaran

Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian** ;

CV. LOGOS MANDIRI

Jl. G. Obos Palangka Raya **Penyedia** ;

Yang diwakilkan oleh : **HENDRA KUSUMA** sebagai Direktur

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET LON-P2406-9549371, EEN-P2406-9549262

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2.0	IDR	8.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	16.200.000,00
Printer CANON PIXMA G6070	3.0	IDR	6.450.000,00	0,00	26 Juni 2024	19.350.000,00
Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1.0	IDR	7.100.000,00	0,00	26 Juni 2024	7.100.000,00
ASUS PC DEKSTOP S500TE	3.0	IDR	18.900.000,00	0,00	26 Juni 2024	56.700.000,00
J U M L A H						99.350.000,00

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban :
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik ;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama ;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia ;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan ;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) ;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini ; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang ;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia atau selama 15 (Lima Belas) hari kalender sejak 12 Juni 2024 s/d 26 Juni 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
Jl. Yos Sudarsono 9 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 25 Juni 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa :
 1. barang rusak akibat cacat produksi ;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah



RAINER DANNY POLUAN MAMAHTT
Kuasa Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. LOGOS MANDIRI
Palangka Raya



HENDRA KUSUMA
Direktur

- walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP ;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan ; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan :
 1. penyedia telah mengajukan tagihan ;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja ;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima ; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. peringatan tertulis ;
 2. denda ; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing ; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP ;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi ; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrik dari produsen pabrik (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

62.00/03.0/000098/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/6/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Kesehatan
Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan
Nama : HENDRA KUSUMA
No. Rekening Bank : 1000103001007
Nama di Rekening Bank : CV. LOGOS MANDIRI
Nama Bank : Bank BPD KALTENG
NPWP : 026183327711000
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024

Untuk keperluan:
 ran atas pengadaan peralatan komputer Labkesda Provinsi Kalimantan

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/5/2024		
1.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.02.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp55.289.100
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp44.060.900
Jumlah		Rp99.350.000

PP Diminta Rp99.350.000

Nomor dan Tanggal SPP :
32.00/02.0/000097/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P2/6/2024, tanggal 27 Juni 2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0289 6583 3583 119	Rp9.845.495
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0289 6583 3996 148	Rp1.342.568
Jumlah			Rp11.188.063

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp99.350.000
Jumlah Potongan	Rp11.188.063
Jumlah Netto	Rp88.161.937
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp99.350.000

Uang Sejumlah: (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Palangkaraya, 27 Juni 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Rainer Danny Polluan Mamahit, SKM, MKM
198612092009031001

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : Rp. 99.350.000,-
(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM
NIP. 19861209 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda

Nomor : 28/PBJ-Sekrt/VI/2024
21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

bertindak untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI dan dalam Surat Pesanan Pengadaan Barang ini bertindak selaku Direktur, untuk dan atas nama CV. LOGOS MANDIRI selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. N a m a : **RAINER DANNY P. MAMAHIT., SKM., MKM**
N I P : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Yos Sudarso No.09 Palangka Raya

Selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia disebut **Pihak Kedua** :

Dengan memperhatikan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang, Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Tanggal 21 Juni 2024

Dengan ini MENYATAKAN :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sesuai dengan pekerjaan tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menerima seluruh hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan Baik dan Lengkap.
3. Uraian mengenai jenis, jumlah satuan, harga satuan dan jumlah keseluruhan barang yang diserahkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	56.700.000
T O T A L					99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah					
* Harga termasuk Pajak					

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya oleh Kedua Belah Pihak serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA :
YANG MENERIMA**

Kepala Pengguna Anggaran,

RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

**PIHAK PERTAMA :
YANG MENYERAHKAN**

CV. LOGOS MANDIRI

HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Sumber : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 27/PBJ-Sekrt/VI/2024
Dana : 2024	Tanggal : 21 Juni 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, dan berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang oleh :

I. Nama : **RAINER DANNY P.M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

II. Nama : **HENDRA KUSUMA**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. G. Obos Palangka Raya

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang.

Dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan barang untuk :

Pasal 1

- a. Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda
- b. SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
- d. Surat Pesanan (SP) : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tgl. 12 Juni 2024
- e. Jangka Waktu : 15 (Lima Belas) hari kalender
Mulai Tanggal : 12 Juni 2024
Selesai : 26 Juni 2024
- f. Harga : Rp. 99.350.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

g. Rincian uraian pekerjaan, volume dan nilai pekerjaan sebagai berikut :

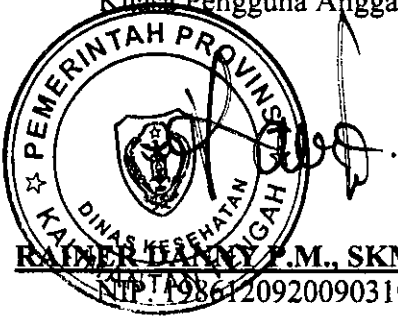
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Ongkos Kirim Rp	Total (Rp.)
1	Printer Epson EcoTank L6290 Wi-Fi Duplex Ink Tank with ADF	2	Unit	8.100.000	-	16.200.000
2	Printer CANON PIXMA G6070	3	Unit	6.450.000	-	19.350.000
3	Printer Epson LQ-310 Dot Matrix	1	Unit	7.100.000	-	7.100.000
4	ASUS PC DEKSTOP S500TE	3	Unit	18.900.000	-	56.700.000
TOTAL						99.350.000
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah						
* Harga sudah termasuk Pajak						

Pasal 2

1. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya (100 %) oleh pihak Penyedia Barang, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Pesanan (SP).
2. Pekerjaan tersebut diatas telah diselesaikan dan dilaksanakan seluruhnya 100 % oleh Pihak Penyedia Barang dengan jumlah, vulome lengkap, kondisi baik dan baru sesuai dengan Surat Pesanan (SP).
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dinyatakan telah selesai sehingga selanjutnya dapat dilakukan Serah Terima Barang/Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran



RAIDER DANNY P.M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Penyedia Barang :
CV. LOGOS MANDIRI



HENDRA KUSUMA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 09, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 427039 Faksimile (0536) 4270391
Laman www.dinkes.kalteng.go.id Pos-el infodinkes@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

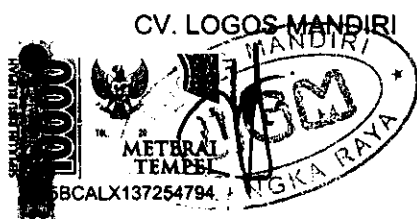
Nomor : 29/PBJ-Sekrt/VI/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini :

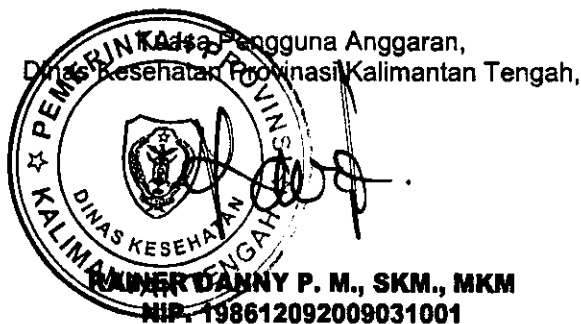
- Nama : **RAINER DANNY P. M., SKM., MKM**
NIP : 198612092009031001
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No.9 Palangka Raya
- Menerangkan bahwa :
1. Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Pengadaan : **Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda** berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 dengan nilai sebesar : **Rp. 99.350.000,-** (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 2. Pembayaran tersebut dibayarkan kepada : **CV. LOGOS MANDIRI** melalui **Bank Kalimantan Tengah** dengan Nomor Rekening **1000103001007**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 24 Juni 2024



HENDRA KUSUMA
Direktur



RAINER DANNY P. M., SKM., MKM
NIP. 198612092009031001

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Buku :
Tanggal Buku :
Kode Rekening :
Kode Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0011

KWITANSI

Sudah terima dar : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Uang sebanyak : Rp 99.350.000

Untuk : Pembayaran sekaligus atas Pengadaan Peralatan Komputer Labkesda berdasar
Surat Pesanan (SP) Nomor : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024 Tanggal : 12 Juni 2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

Terbilang : == Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Palangka Raya, 24 Juni 2024

Setor / Dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran,

Raiha Denny Polan Mamahit, SKM., MKM
NIP. 19850209 200903 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Afrina Yunita, A.Md
NIP. 19850604 201101 2 002

Tanda Terima

HENDRA KUSUMA

Barang-barang tsb telah diterima dengan
cukup dan dalam keadaan baik oleh:

Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan
dalam daftar inventaris/ Pemakaian :

Nama :
Jabatan :

Uang tsb dibayar lunas kepada yang
berhak menerimanya oleh :

Nama :
Jabatan :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No. 9 Telp/Fax. 0526 - 3238120

PALANGKA RAYA 73112

RINGKASAN KONTRAK

PEKERJAAN : **PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER LABKESDA**

LOKASI : Kota Palangka Raya

NOMOR KONTRAK : 23/PBJ-Sekrt/VI/2024

TANGGAL KONTRAK : 12 JUNI 2024

KONTRAKTOR : CV LOGOS MANDIRI

ALAMAT : Jl. TURI NO. 12 Palangka Raya

NPWP : 02.618.332.7-711.000

NAMA BANK : Bank Kalteng

NOMOR REKENING : 1000103001007

NILAI KONTRAK : **Rp. 99.350.000,-**
*(Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu rupiah)*

CARA PEMBAYARAN : LS / Pembayaran Sekaligus

JANGKA WAKTU : 12 Juni 2024 s/d 25 Juni 2024

SUMBER DANA : APBD

URAIAN DAN VOLUME PEKERJAAN : Diatur sesuai Surat Perintah Pesanan (SP)

Palangka Raya, 27 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Rainer Danny Poluan Mamahit, SKM, MKM

NIP. 19861209 200903 1 001